



PROVINSI SULAWESI TENGAH
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM PENINGKATAN KONSUMSI IKAN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PERIODE 2020 - 2022

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap ikan terutama ditinjau dari manfaatnya bagi kesehatan, kekuatan, kecerdasan dan memperkenalkan keanekaragaman masakan berbahan baku ikan serta produk-produk olahan ikan kepada masyarakat luas, maka perlu pembentukan Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (FORIKAN) Kabupaten Banggai Kepulauan;
 - b. bahwa sebagai bentuk perhatian dari Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan dalam rangka mendorong peningkatan konsumsi ikan perkapita di Kabupaten Banggai Kepulauan, maka perlu dibentuk FORIKAN Periode 2020 - 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5598);
6. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganeka Ragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penetapan Tanggal 21 Nopember sebagai Hari Ikan Nasional (HARKANNAS);
 2. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 29/MEN/2006 Tanggal 20 September 2006 tentang Pembentukan FORIKAN Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN FORUM PENINGKATAN KONSUMSI IKAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PERIODE 2020 – 2022.

KESATU : Membentuk Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (FORIKAN) Kabupaten Banggai Kepulauan Periode 2020-2022 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (FORIKAN) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. menyiapkan rencana strategis bahan koordonasi dan sinkronisasi serta mensinergikan pelaksanaan kegiatan peningkatan konsumsi ikan dengan stekholder;
- b. menyiapkan prosedur/mekanisme pelaksanaan FORIKAN dan memfasilitasi penyelesaian atas permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan FORIKAN;
- c. memberikan saran/pertimbangan kepada Bupati Banggai Kepulauan dalam rangka peningkatan konsumsi ikan sebagai dukungan terhadap penguatan pemasaran di daerah dan perekonomian global;




- d. melaksanakan koordinasi, penyusunan perumusan kegiatan dan pembinaan ke daerah sebagai upaya penguatan organisasi dan pembinaan daerah melalui penguatan wadah, kelembagaan, peningkatan mutu, diversifikasi produk serta promosi dan pemasaran dalam menunjang peningkatan konsumsi ikan;
- e. membentuk sekretariat sesuai kebutuhan; dan
- f. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 2 Januari 2020

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *RA*



RAIS D. ADAM

Tembusan Yth :

1. Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.
2. Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan Dan Perikanan di Jakarta.
3. Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah di Palu.
4. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.
5. Ketua Tim Penggerak PKK Propinsi Sulawesi Tengah di Palu.
6. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah di Palu.
7. Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan.
8. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM PENINGKATAN KONSUMSI IKAN (FORIKAN) TINGKAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PERIODE 2020 - 2022

SUSUNAN FORUM PENINGKATAN KONSUMSI IKAN (FORIKAN)
TINGKAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PERIODE 2020 - 2022

- A. PEMBINA : BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
: WAKIL BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
- B. PENGARAH : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN
- C. PENGURUS
- Ketua Umum : Ketua TP-PPK Kabupaten Banggai Kepulauan
Ketua Harian : Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Banggai Kepulauan
Ketua I : Ketua Dharma Wanita Dinas Perikanan Kabupaten
Banggai Kepulauan
 - Sekretaris : Sekretaris Dinas Perikanan Kabupaten Banggai Kepulauan
Sekretaris I : Kabid Perizinan dan Penguatan Daya Saing Produk
Perikanan, Dinas Perikanan Kabupaten Banggai
Kepulauan
 - Bendahara : Bendahara Dinas Perikanan Banggai Kepulauan
- D. PELAKSANA :
1. BIDANG KELEMBAGAAN DAN USAHA
Koodinator : Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan
UKM Kabupaten Banggai Kepulauan
Anggota : 1. Kabid Pemberdayaan Nelayan Kecil Dinas Perikanan
2. Kabid Kelembagaan Dan Pengawasan (Dinas
Perindustrian, Perdagangan, dan koperasi)
3. Kabid Pemberdayaan Pembudidayaan Ikan
4. Kasie Kelembagaan Usaha Kecil Pembudiya ikan
5. Kasie Perizinan Pembudidaya Ikan
6. UMKM TRI B, Desa Bakalan
 2. BIDANG PENINGKATAN MUTU DAN DIVERSIFIKASI PRODUK
Koodinator : Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Anggota : 1. Kabid Pelayanan Masyarakat (Dinas
Kesehatan)
2. Kabid Peternakan Dinas Pertanian
3. Kabid Perindustrian Dinas Koperendiag
4. Ketua TP PKK Kec.Tinangkung
5. UMKM Usaha Bersama, Desa Bongganan
 3. BIDANG PROMOSI DAN PEMASARAN
Koodinator : Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai Kepulauan

- Anggota : 1. Kabid Promosi dan Penanaman Modal Dinas Penanaman Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
2. Kabid Pemberdayaan dan pengembangan Usaha mikro Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi
 3. Kasie Penguatan Daya saing Produk Perikanan
 4. Kasie SDM Nelayan Kecil
 5. UMKM Melati Kelurahan Salakan

4. BIDANG KEAMANAN PANGAN

Koodinator : Kepala Dinas Kesehatan

- Anggota : 1. Kepala Bidang Pelayanan Masyarakat
2. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura
 3. Kepala Bidang Perikanan Budidaya
 4. Kasie Kesehatan Ikan dan Lingkungan
 5. MUI Kab. Bangkep
 6. UMKM Sinar, Desa Kautu

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, ~~X~~



h. RAIS D. ADAM